



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU

Nomor Standar Operasional Prosedur	:	5.4.1.1.1.2
Tanggal Pembuatan	:	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	:	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	:	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	:	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	:	Penyusunan Renstra BKD Provinsi Riau

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra SKPD
2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

Dokumen RPJMD Provinsi
Dokumen RENSTRA KL

PERINGATAN

Renstra SKPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra SKPD ini tidak akan berjalan lancar.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekban	Kasubag	Eselon IV	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekban dalam penyusunan RENSTRA BKD					Disposisi Surat	5 Menit	Disposisi surat	
2	Memerintahkan kasubag Perencanaan dan Program dalam penyusunan RENSTRA BKD						5 Menit	Disposisi surat	
3	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan secretariat					Format penyusunan RENSTRA BKD	60 Menit	Format penyusunan RENSTRA BKD	
4	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat (melalui eselon IV)					Format penyusunan RENSTRA BKD	15 Menit	Format penyusunan RENSTRA BKD	
5	Menyerahkan isian format pengumpulan data dan informasi RENSTRA						60 Menit	Draft RENSTRA	
6	Melaksanakan Rapat Pembahasan RENSTRA						60 Menit	Draft RENSTRA	
5	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat dan Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan RENSTRA BKD	1 Minggu	Dokumen RENSTRA BKD	
8	Mengoreksi Dokumen RENSTRA BKD					Dokumen RENSTRA BKD	3 Hari	Dokumen RENSTRA BKD	
9	Menyampaikan Dokumen RENSTRA kepada Kaban untuk memintakan persetujuan dan Penandatanganan dokumen RENSTRA BKD oleh Kepala Badan					Dokumen RENSTRA BKD	30 Menit	Dokumen RENSTRA	